

**POLITIK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA**

Fathony Karuniawan

STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Gerung, Lombok Barat NTB, 83124

*Penulis Korespondens: fathony.lombok84@gmail.com

Abstrak

Politik hukum mempunyai peran penting dalam tegaknya hukum yang berlaku saat ini, maka adanya penerapan aturan hukum mana yang diberlakukan, dicabut atau diperbaharui sehingga memberikan kejelasan langkah-langkah yang diambil dalam menanggulangi kejahatan terorisme dan dapat meningkatkan fungsi serta kinerja instansi yang ada. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme merupakan tindak pidana baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional yang melintasi batas-batas negara (transnational crime) dan mempunyai jaringan yang luas, terorganisir bersifat global dan merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa (extra ordinary crime), dapat mengancam perdamaian, keamanan nasional dan internasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itulah dibutuhkan aturan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Keyword: Politik, Pidana, Terorisme

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :2023-02-12	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved : 2023-02-30	

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan kejahatan kian meningkat. Di media cetak maupun elektronik, setiap harinya ada saja pemberitaan mengenai kejahatan.

Baik dari cara melakukan ataupun akibat yang ditimbulkan yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum seakan dibuat kebingungan melihat gerakan kejahatan yang semakin canggih. Aturan yang ada terkadang tidak cukup untuk menjangkau perbuatan melawan hukum tersebut. Bisa dikarenakan aturan tersebut terlalu usang untuk diterapkan pada kejahatan baru (new crime) ataupun aturan tersebut kurang menjamin dapat atau tidaknya diterapkan bagi pelaku yang merugikan kepentingan masyarakat, negara ataupun dunia internasional.

Lambannya gerak dari hukum sendiri menjadikan ia sulit untuk mengikuti perubahan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian memberikan kesempatan besar kepada orang untuk melakukan tindak pidana karena tiada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kejahatan baru (new crime) ini muncul tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disebut iptek) bagaikan pedang yang mempunyai bermata dua. Disatu sisi, memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi baik nasional maupun internasional dan disisi lain kemajuan iptek sangat rentan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana.

Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana terorisme, yang mana tindak pidana seperti ini harus ditangani secara serius dan memerlukan kehati-hatian ekstra khususnya oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme merupakan tindak pidana baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional yang melintasi batas-batas Negara (transnational crime) dan mempunyai jaringan yang luas, terorganisir

bersifat global dan merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa (extra ordinary crime), dapat mengancam perdamaian, keamanan nasional dan internasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan agar hak asai orang banyak dapat terlindungi dan dijunjung tinggi. Tindak pidana terorisme mempunyai karakteristik tersendiri dari pada kejahatan yang konvensional. Seperti wilayah yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme, target manusia yang dipilih dengan sistem random artinya tidak jelas siapa tujuan sebenarnya yang menjadi sasaran utama kecuali menciptakan rasa takut ditengah-tengah masyarakat, terorganisir dengan rapi ibarat sel bilamana ia tertangkap maka ia akan lepas dari sel induk, dan mempunyai jaringan yang luas artinya terorisme bukan hanya berkembang disuatu wilayah saja melainkan juga sudah berkembang di wilayah lain.

Tindak Pidana Terorisme sudah lama terjadi di berbagai kawasan dunia, baik sebelum maupun sesudah peristiwa 11 September 2001 berupa dihancurkannya gedung kembar World Trade Center (WTC) dan gedung pertahanan Amerika Serikat (AS) Pentagon, dan kemudian bom Bali I (satu) pada tanggal 11 Oktober 2002¹, Bom Hotel JW. Mariot, Bom Kuningan (Kedubes Australia), Ambon, Poso dan bahkan kemudian terjadi Bom Bali II (dua) pada tanggal 1 Oktober 2005 dan lain-lain.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian yang bersifat jangka panjang untuk mencari dan menemukan para pelakunya serta diberikan sanksi yang setimpal sesuai

¹ I wayan Parthianan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Cetakan I, (Bandung: CV.Yrama Widya 2003)

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kerjasama dengan Negara-negara secara bilateral, regional ataupun global dan juga melalui organisasi internasional.

Tindak Pidana Terorisme baik yang berskala internasional maupun nasional merupakan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir (organized crime), sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan masalah tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial budaya (social, cultur problem) dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa dan Negara, sehingga kebijakan dan langkah-langkah pencegahannya serta pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dan kewajiban melindungi kedaulatan Negara, Hak Asai Manusia (HAM), korban dan saksi, serta hak asai tersangka/terdakwa.

Oleh karena itulah dibuat aturan khusus mengenai tindak pidana terorisme diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan maksud agar setiap orang seharusnya mengambil peran jika ingin tindak pidana terorisme ditumpas habis. Pada dasarnya tidaklah mungkin menumpas habis kejahatan terorisme sampai pada akar-akarnya tapi setidaknya dengan melakukan kerjasama baik pada tingkat masyarakat, nasional, regional dan internasional bisa mencegah dan menekan perbuatan agar tidak dilakukan.

Disinilah dibutuhkan peran politik hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme. Kebijakan pidana dan politik kriminal pertama kali dikemukakan Soedarto pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 28-30 Agustus 1980 di Semarang. Politik kriminal dalam arti seluas-luasnya meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembuatan

undang-undang dan tindakan dari badan resmi yang bertujuan menegakan norma-norma pokok yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif mengandung arti, yakni bagaimana mengusaha-kan, membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.² Ini bukti bahwa tindak pidana terorisme merupakan masalah besar di masa sekarang dan masa depan yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin dengan melihat akibat yang ditimbulkan mempunyai dampak besar bagi kehidupan masyarakat, negara dan dunia internasional. Karena kejahatan terorisme akan mngancam integritas suatu bangsa dimata Internasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut: 1. Bagaimana peran politik hukum dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia?; 2. Bagaimana Langkah-Langkah Antisifatif Pemerintah dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?

Pembahasan

A. Peran Politik Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Menurut Moh. Mahfud MD ia mengemukakan bahwa politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Padmo Wahjono mengatakan poitik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan

² Teguh Sulistia dan Aria Zarnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 148-149.

dibentuk dan dalam tulisan yang lain ia memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang akan berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasakan paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Soedarto pun ambil bagian dalam mendefinisikan politik hukum, menurutnya politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, di tahun 1986 ia mengemukakan kembali politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.³ Jika diperhatikan secara saksama, apa yang

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Kedua Ed. Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

dikemukakan diatas mengenai politik hukum akan menunjukkan bahwa adanya persamaan secara substantif mengenai hukum yang akan diberlakukan, dicabut ataupun hukum yang tidak diberlakukan. Secara sederhana politik hukum itu dapat diartikan sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan di dalam negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum-hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum-hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang sehingga hukum itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

Hubungan politik hukum dengan penanganan tindak pidana terorisme sangat dirasakan sekali manfaatnya, karena fenomena terorisme di Indonesia sudah ada sejak periode awal revolusi kemerdekaan negara Indonesia. Dalam catatan sejarah sepanjang Republik Indonesia berdiri pada tiga periode rezim pemerintahan, kelompok atau aktor pelaku serangan terorisme di Indonesia bukan hanya didominasi oleh satu kelompok secara konstan dan dalam jangka panjang, baik di masa Orde Lama, Orde Baru maupun pascareformasi.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi perkembangan ancaman terorisme. Sejarah gerakan terorisme di Indonesia berkembang ke dalam tiga bentuk operasi, antara lain: *foreign fighter* (teroris yang beroperasi di negara lain), *home-grown terrorism* (terorisme yang berbasis di Indonesia) dan *lone-wolf terrorism* (teroris yang bekerja sendiri).⁴ Tiga bentuk

⁴ The Habibie Center, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan* (Jakarta: The Habibie Center, 2019), hlm. 34

operasi gerakan terorisme ini muncul dengan beragam pola, modus, dan ideologi gerakan.

Sejalan dengan dinamika ancaman gerakan terorisme yang pernah ada di Indonesia, kebijakan hukum penanggulangan terorisme di Indonesia mengalami dinamika perubahan sesuai dengan perkembangan dinamika ancaman keamanan terorisme itu sendiri. Dinamika perubahan kebijakan penanggulangan terorisme ini menunjukkan adanya kesungguhan dan keseriusan Indonesia dalam memberantas terorisme. Oleh karena itu, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penanggulangan terorisme dengan berbagai dinamika perubahan kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi terorisme.

Adapun jenis kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang digunakan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain:⁵

1. Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Kebijakan peraturan ini dibuat dalam rangka merespon aksi serangan terorisme Bom Bali I pada Oktober 2002. Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 telah menewaskan lebih dari 200 (dua ratus) orang, baik warga negara Indonesia maupun asing. Peristiwa ini tidak saja menjadi titik balik sejarah terorisme di Indonesia, akan tetapi menjadi titik balik

⁵ Imam Margono, *Modul Pengetahuan Dasar Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Terorisme*, Cetakan Pertama, BNPT, Jakarta, 2021. Hlm. 6-12.

perumusan dan pengambilan kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang aksi terorisme di Indonesia.

Perhatian masyarakat dan dunia internasional terhadap peristiwa Bom Bali I tidak saja melahirkan Perppu No. 1 tahun 2002, akan tetapi juga diikuti dengan lahirnya Perppu No. 2 tahun 2002 Tentang Pernberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Born Bali tanggal 12 Oktober 2002. Lahirnya dua Perppu ini menandakan kondisi kegentingan untuk menangani aksi terorisme Bom Bali 1 diperlukan kebijakan hukum khusus, sedari tingkat penyidikan, penyelesaian dan kerja sama internasional.

Sebelum lahirnya Perppu Nomo 1 tahun 2002, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dua konvensi intemasional berkaitan dengan penanganan terorisme, di mana ratifikasi ini dilakukan jauh sebelum terjadinya Born Bali Oktober 2002, yaitu *International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism (1999)* dan *International Convention for the suppression of Terrorism Bombings (199'1)*. Dengan demikian, dua konvensi internasional yang sudah diratifikasi ini memudahkan pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama dan dukungan penanganan teror Bom Bali 1.

Dalam perkembangan, kedua Perppu yang lahir sesaat setelah peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002 dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan pada akhirnya disetujui menjadi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang menetapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan produk hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai penanggulangan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, kerangka hukum pemberantasan terorisme di Indonesia masuk dalam kerangka hukum pidana. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terorisme tidak termuat di dalam KUHP, akan tetapi instrumen hukum pidana terletak dalam undang-undang yang terpisah dari KUHP. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tidak hanya berupa aturan materiil

tindak pidana terorisme namun juga memuat aturan formal yang berbeda dari KUHP.

Adapun definisi terorisme yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut kepada orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar-golongan. Dilihat dari pernyataan yang tertera di pasal ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting karena titik tolak diundangkannya upaya penanggulangan terorisme akan selalu bermuara pada terjaminnya kehidupan dan keamanan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tanpa terkecuali.

Adapun kekhususan lain yang terkandung dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, antara lain⁶:

- a) Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;
- b) Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*";
- c) Pemberantasan terorisme dilakukan dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
- d) Memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror;
- e) Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme;
- f) Ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme
- g) Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,

⁶ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*, (Jakarta; Penerbit Jambatan, 2007), hlm. 14-15.

merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Adapun Materi Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang mengatur beberapa ketentuan, antara lain mengatur masalah ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerja sama internasional.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak lagi dapat memenuhi perkembangan aksi kejahatan terorisme yang semakin canggih. Adanya kelemahan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sehingga dinilai tidak lagi maksimal sebagai strategi kebijakan penanggulangan terorisme, sedari aspek pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban terorisme. Atas dasar itu, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Disamping itu, dalam Rapat Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 12 Juni 2006 dan 31 Agustus 2009, telah merekomendasikan kepada Pemerintah tentang perlunya membentuk suatu badan yang

berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme. Oleh karena itu dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Melaksanakan kebijakan di dalam penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing.

Bidang penanggulangan sebagaimana dimaksud meliputi pencegahan, perlindungan, dekarilisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. BNPT juga menjadi pusat pengendalian krisis yang berarti berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakn dan langkah-langkahpenanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme. BNPT terdiri dari kepala, sekretaris utama, deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, deputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, deputi bidang kerjasama internasional dan inspektorat.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak Pidana Terorisme sendiri adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.⁷

Dalam Pasal 23 Perpres 52 tahun 2010 dinyatakan bahwa:

- a. Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 Anti Teror adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri.
- b. Densus 88 Anti Teror sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Dengan adanya Perpres tersebut maka penanganan terorisme ini secara khusus dapat dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror. Yang mempunyai fungsi intelijen sebagai spionase pergerakan terorisme, pencegahan sedini mungkin akan tindak pidana terorisme, investigasi secara menyeluruh dalam memberantas tindak pidana terorisme, penindakan tegas yang harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga orang yang mau mencoba melakukan tindak pidana terorisme, dan menerima bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Densus 88 Anti Teror mempunyai tugas dan tanggung jawab yang bernaung di bawah Polisi Republik Indonesia.

⁷ Pasal 1 angka 1 PERPU No. 1 Tahun 2002 Jo UU No. 15 Tahun 2003 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, merupakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Di samping itu, Undang- undang ini juga bentuk dari upaya memenuhi kebutuhan dan perkembangan terorisme yang semakin canggih dan berkembang. Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mencerminkan dinamika tinggi dalam proses pembuatan undang-undang bersangkutan.

Di atas semua itu, kebijakan baru penanggulangan terorisme secara komprehensif melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2018 memberikan penguatan sejak dini dalam penanggulangan terorisme. Lebih dari itu, implementasi dari peraturan undang-undang No. 5 Tahun 2018 mendorong adanya upaya penanggulangan terorisme secara komprehensif dengan membangun kolaborasi antara aspek penindakan dan pencegahan. Lebih dari itu, aspek pencegahan juga memberikan kemungkinan besar bagi masyarakat sipil untuk berperan serta dalam penanggulangan terorisme.

Di atas semua itu, revisi UU terorisme ini memberikan kewenangan terhadap aparat penegak hukum untuk menangkap terduga teroris yang terindikasi akan melakukan serangan, berbeda dengan aturan hukum sebelumnya yang tidak bisa menangkap terduga teroris sampai setelah ada kejadian teror. Meskipun demikian kompleksnya permasalahan terhadap tindak pidana terorisme dan aturan hukumnya, setidaknya politik hukum diharapkan mampu memberikan perannya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Disinilah salah satu peran politik hukum, menggantikan peraturan lama yang telah usang dengan yang baru. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang perubahan UU terorisme akan dilakukan kembali seiring dengan perkembangan kejahatan terorisme di masa yang akan datang demi terciptanya hukum kearah yang lebih baik dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan.

B. Langkah-Langkah Antisipatif Pemerintah dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan Negara lain. Selanjutnya, dengan karekteristik masyarakat Indonesia

tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Konflik-konflik yang terjadi akhir- akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah- masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa.

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., terdapat dua aspek tindakan pemberantasan terorisme, yaitu aspek nasional dan aspek global. Hal ini dapat dilihat di dalam Konvensi Internasional

tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (1997) telah dibedakan antara terorisme internasional dan terorisme domestik di mana ketentuan Pasal 3 dari kedua konvensi tersebut menegaskan bahwa ketentuan dalam konvensi tidak berlaku terhadap kegiatan teror yang terjadi di satu negara dan dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan kecuali terlibat yurisdiksi negara lain di dalamnya.⁸

Ada dua pandangan terhadap kegiatan terorisme yang berkembang saat ini yaitu pertama, terorisme merupakan kegiatan yang bersifat politik, baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik. Pandangan lain, adalah bahwa kegiatan terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu, juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya.

Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan terorisme perlu diungkapkan akar dari masalah terorisme". Pandangan kedua sering disampaikan dengan justifikasi "perlindungan global umat manusia" (*global protection for humankind*). Kedua pandangan tersebut akan mempengaruhi setiap undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

⁸ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 2 Juni 2011. , hlm. 383.

Pandangan yang pertama sudah tentu tidak setuju dengan undang-undang yang bersifat represif karena masalah ketidakadilan yang menjadi akar masalah terorisme tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan menahan, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, melainkan yang harus diutamakan adalah langkah-langkah yang bersifat preventif.

a. Kebijakan Internasional

Dalam perang melawan terorisme diperlukan upaya komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara. PBB melalui *United Nations Terrorism Prevention Branch* telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif sebagai berikut: aspek politik dan pemerintahan (*political and governance*); aspek ekonomi dan sosial (*economic and social*); aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (*psychology, communication, education*); peradilan dan hukum (*judicial and law*); aspek kepolisian dan sistem pemasyarakatan (*police and prison system*); aspek intelijen (*intelligent*); aspek militer (*military*); aspek imigrasi (*immigration*).

Menghadapi masalah ini terutama yang berskala internasional terbukti tidak mudah dan sangat memerlukan kesamaan visi dan misi serta kebijakan dan langkah koordinatif dan bukan hanya semata pada tingkat nasional atau regional melainkan juga pada tingkat internasional. Meneliti ketentuan konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme sejak tahun 1937 sampai dengan tahun 1999 dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB tentang masalah ini jelas bahwa terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*threaten to the peace*

and security of mankind) sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, dengan implikasi hukum adanya kewajiban setiap negara untuk menangkap, menuntut dan menghukum atau mengekstradisi pelaku terorisme. PBB melalui Dewan Keamanan telah menempatkan masalah ini dalam status sebagai “kejahatan internasional”.

Landasan hukum mengenai penanggulangan terorisme secara umum, terdapat dalam:

1. Pasal 38 ayat (1) Statuta Pengadilan Internasional tentang sikap dan tindakan bagaimana yang dibenarkan bila negara menetapkan tata cara penyelesaian sengketa melalui penggunaan kekerasan bersenjata;
2. Ketentuan tentang Penggunaan Kekerasan Bersenjata tercantum dalam Konvensi Geneva dan *The Hague*, yaitu dalam suatu sengketa bersenjata melukai dan memusnahkan anggota dan instalasi militer lawan merupakan keharusan yang harus diambil dan dibenarkan secara hukum internasional, sedangkan menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata jelas-jelas dilarang;
3. Konvensi dalam Bidang Terorisme, Pembajakan, Kejahatan Penyelundupan yaitu Resolusi No. 6 Tahun 1984 mengenai hukum pidana internasional, isinya antara lain mendukung kelangsungan peradilan internasional dalam kaitannya dengan berbagai pelanggaran serta persoalan mengenai penanggulangan dan penerapan hukumnya;

Dalam konteks perkembangan kon- vensi-konvensi internasional tersebut, pemerintah Indonesia sudah menandatangani resolusi PBB

Nomor 1373 Tahun 2001 tentang pembekuan aset-aset teroris pada tanggal 28 September 2001.

b. Kebijakan Nasional

Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme baik internasional maupun domestik.

Meningkatkan kewaspadaan secara fisik semata-mata tidaklah cukup untuk menghadapi organisasi terorisme internasional karena secara organisatoris kelompok tersebut sudah memiliki perencanaan dan persiapan yang sangat diperhitungkan baik segi operasional, personil, maupun dukungan infrastruktur dan pendanaan.

Aksi teror yang terjadi di wilayah Indonesia yang dimulai dengan Bom Bali¹ kemudian disusul dengan yang paling mutakhir perampokan Bank CIMB Niaga di Medan yang menewaskan satu orang anggota Brimob, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkret terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke sidang pengadilan. Dengan tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas di mana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme.

Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara- negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai.

Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui upaya preventif, dan represif.

1. Upaya Preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana- sarana atau kebijakan yang sifatnya non- penal.

Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat

yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula WA.Bonger mengatakan:⁹

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia ke- dokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Penggunaan sarana nonpenal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya.

Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara *moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-

⁹ W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, hlm. 167.

undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara *abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abiliosinistik. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.¹⁰

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
- 2) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
- 3) Peningkatan pengamanan sarana publik;
- 4) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
- 5) Peningkatan pengamanan terhadap VIP;
- 6) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing;
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
- 8) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;
- 9) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia

¹⁰ Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hal. 22

yang dapat dirakit menjadi bom;

- 10) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk;
- 11) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan se- bagainya);
- 12) Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;
- 13) Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
- 14) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
- 15) Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
- 16) Kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kewaspadaan ma- syarakat terhadap aksi teroris;
 - b) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
 - c) Penggunaan *public figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
 - d) Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti terorisme;
 - e) Penggunaan *wanted poster* dan dipublikasikan;
 - f) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk meng- gugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit me- lawan terorisme;
- 17) Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme; dan
- 18) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulanginya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri¹¹. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 149.

- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Menyadari pentingnya peran personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk

pendidikan reserse dan intelijen di mana fungsi penyelidikan dan analisis diajarkan. Polri juga mengadakan kerjasama pendidikan dan latihan dengan luar negeri, AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain serta meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing dalam rangka mempermudah berkomunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Kesimpulan

Politik hukum mempunyai peran penting dalam tegaknya hukum yang berlaku saat ini. Dengan begitu, maka adanya penerapan aturan hukum mana yang diberlakukan, dicabut atau diperbaharui sehingga memberikan kejelasan langkah-langkah yang diambil dalam menanggulangi kejahatan terorisme dan dapat meningkatkan fungsi serta kinerja instansi yang ada. Namun dengan regulasi saja tidaklah tepat kiranya dalam memberantas tindak pidana terorisme oleh karena itu diperlukan upaya lain secara komperhensif dan berkesinambungan. Adapun jenis kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang digunakan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain: 1. Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

Penanggulangan terhadap kegiatan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan pendekatan secara preventif dan represif untuk dapat tercapai upaya penegakkan hukum dan penegakan politik secara terpadu. Dalam keadaan tertentu perbuatan teror diperlukan penanggulangan secara konseptual yang persuasif sebagai upaya penyelesaian di luar hukum dan politik bersumber dari kekuatan aksi sosial. Dalam perang melawan terorisme diperlukan upaya komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, hak Asasi Manusia dan Hukum*. Cet. Pertama. Refika Aditama. Bandung.
- Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktik*. Cet. Pertama. Mandar Maju. Bandung.
- I wayan Parthianan. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Cetakan I, CV.Yrama Widya. Bandung.

Lilik Mulyadi. 2007. *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*. Jambatan. Jakarta.

Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Cet. Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet. Kedua Ed. Revisi. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung

Teguh Sulistia dan Aria Zarnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Cet. Pertama. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

The Habibie Center. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, The Habibie Center, Jakarta.

W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia

Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 2 Juni 2011.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002. Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia